



## Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terhadap Penjualan Sepatu KW/Imitasi di Kota Gorontalo

Noerhadi Priyatna<sup>1</sup>

[priyatnanoerhadi0@gmail.com](mailto:priyatnanoerhadi0@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>

[dian.ismail@ung.ac.id](mailto:dian.ismail@ung.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Taufik Zulfikar Sarson<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Email korespondensi : [priyatnanoerhadi0@gmail.com](mailto:priyatnanoerhadi0@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The sale or circulation of branded shoes without permission can take several forms, including the sale of KW PK (Perfect Kick) shoes, KW 1 shoes, factory denied shoes, shoes that do not pass quality control, etc., which occurs when branded shoes are traded. And sold without a license or permission from the company that owns the trademark or rights to the brand. This research discusses the legal prohibition on the circulation of KW shoes in Gorontalo City. This research uses empirical and normative legal research methods. The research aims to determine the causes of the circulation of KW shoes in Gorontalo City and the form of legal prohibition on the circulation of KW shoes. As a result of this research, researchers found that first, the widespread distribution of KW shoes in Gorontalo is generally caused by a number of factors as follows; 1). Economic factors and people's purchasing power; 2). The role of markets (trade) and supply of goods; 3). Public interest in well-known brands; 4). Consumerism culture and fashion trends in society; 5). Lack of consumer awareness of IPR; 6). Lack of supervision and law enforcement. Second, enforcement of the law on the distribution of KW shoes in Gorontalo City is caused by the following things; 1). Lack of supervision and monitoring from related parties; 2). Lack of public awareness of both traders and consumers regarding IPR.*

**Keywords:** *Legal Violation, KW Shoes, Intellectual Property Rights.*

**ABSTRAK.** Penjualan atau peredaran sepatu bermerek tanpa izin dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk penjualan sepatu yang KW PK (*Perfect Kick*), sepatu KW 1, sepatu kolongan (*factory denied*), sepatu tidak lolos kontrol kualitas, dan lain lain, yang terjadi ketika sepatu bermerek diperdagangkan dan dijual tanpa lisensi atau ijin dari perusahaan yang memiliki *trademark* atau hak terhadap merek tersebut. Penelitian ini membahas terkait pelanggaran hukum peredaran sepatu KW di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab beredarnya sepatu KW di Kota Gorontalo dan bentuk pelanggaran hukum peredaran sepatu KW. Hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa *pertama*, maraknya peredaran sepatu KW di Gorontalo secara umum disebabkan oleh sejumlah faktor sebagai berikut; 1). Faktor ekonomi dan daya beli masyarakat; 2). Peran pasar (perdagangan) dan penawaran barang; 3). Ketertarikan masyarakat terhadap merek ternama; 4). Budaya konsumerisme dan tren mode di masyarakat; 5). Kurang kesadaran konsumen atas HKI; 6). Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. *Kedua*, penegakan hukum peredaran sepatu KW di Kota Gorontalo disebabkan oleh hal – hal berikut; 1). Kurangnya pengawasan dan monitoring dari pihak terkait; 2). Kurangnya kesadaran masyarakat baik dari pedagang maupun konsumen atas HKI.

**Kata kunci:** Pelanggaran Hukum, Sepatu KW, Hak Kekayaan Intelektual.

## PENDAHULUAN

Indonesia telah melalui dua belas tahun perkembangan legislatif di ranah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI). Indonesia saat ini memiliki semua undang-undang HAKI yang disyaratkan oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UU HAKI) adalah salah satunya. Ada juga beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk menegakkan UU HAKI yang baru. Secara substantif, HAKI dapat didefinisikan sebagai "hak milik yang muncul atau diciptakan sebagai hasil dari kapasitas intelektual manusia." Salah satu bagian dari HAKI sendiri adalah merek dagang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan merek.

Banyak pihak, terutama para pelaku yang menciptakan kekayaan intelektual, yang telah menyatakan keprihatinan tentang masalah penegakan hukum HAKI, khususnya soal penegakan dan perlindungan terhadap merek yang mereka miliki. Berbagai pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri, telah diadakan, serta seminar dan pelatihan, untuk lebih mengedukasi setiap komponen penegakan hukum di Indonesia agar lebih memahami masalah tentang merek, tetapi semua masih dianggap tidak memadai, dan aparat penegak hukum ditanyai tentang profesionalisme mereka dalam menegakkan hukum di bidang HAKI. Secara khusus, penegakan pemerintah terhadap peredaran sepatu KW di Indonesia masih merupakan hal yang lumrah.

Tindak pidana di bidang ekonomi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan. Penentuan tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang dan ditentukan pula sanksi pidananya sehubungan dengan merek adalah melanggar atau menyimpang peraturan perundang – undangan di bidang merek sehingga kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Perundang – undangan di bidang HAKI tersebut meliputi UU HAKI, khususnya terkait merek dagang sendiri diakomodir dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut UU Merek). Kedua undang – undang tersebut, yang memungkinkan untuk diterapkan pada pelanggaran perilaku penjualan atau mengedarkan sepatu bermerek tanpa izin, selain tentu ketentuan KUHP sebagai induk hukum pidana. UU HAKI tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum HAKI. Dalam hal ini, terdapat perilaku menyimpang sebagai pelanggaran di bidang HAKI karena KUHP tidak tepat mengantisipasi kejahatan terkait dengan masalah pembajakan, khususnya hubungannya dengan produk sepatu. Setelah berlakunya UU HAKI dan UU Merek, dengan demikian para pengedar, pengguna, penjual sepatu bermerek tanpa izin sudah resmi menjadi penjahat. Ini berarti sewaktu waktu polisi bisa memeriksa dan

menahan para pengedar dan pengguna barang-barang hasil bajakan seperti halnya kejahatan yang lainnya, sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta adalah tindak pidana biasa yang tidak perlu ada pengaduan, polisi dapat secara langsung mengadakan proses hukum kepada pengedar dan pengguna bajakan. Akan tetapi laporan dari korban akan sangat membantu aparat dalam melakukan tindakan hukum.

Penjualan atau peredaran sepatu bermerek tanpa izin dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk penjualan sepatu yang KW PK (*Perfect Kick*), sepatu KW 1, sepatu kolongan (*factory denied*), sepatu tidak lolos kontrol kualitas, dan lain lain, yang terjadi ketika sepatu bermerek diperdagangkan dan dijual tanpa lisensi atau ijin dari perusahaan yang memiliki *trademark* atau hak terhadap merek tersebut. Penjualan atau peredaran sepatu bermerek tanpa izin adalah pembajakan yang dilakukan oleh orang atau perusahaan yang menjual sepatu dengan merek tertentu tanpa lisensi dari pemilik merek. Ini mencakup pemegang lisensi skala besar yang tidak memiliki lisensi untuk banyak merek sepatu.

HAKI merunut pada Pasal 2 ayat (1) merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang - undangan. Dengan demikian HAKI merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Lebih lanjut, pada Pasal 72 ayat 1 UU HAKI berbunyi:

”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Serta pada Pasal 72 ayat (2) UU HAKI berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal – Pasal yang telah dilampirkan diatas terlihat bahwa dasar hukum terkait pemidanaan peredaran dan penjualan sepatu bermerek tanpa izin di Indonesia telah ada. Namun, hal ini tidak sesuai dengan fakta lapangan yang menunjukkan masih tingginya angka

peredaran dan penjualan barang bermerek tanpa izin di Indonesia. Pada riset terakhir, kerugian akibat peredaran barang palsu mencapai Rp 65 Triliun. Kerugian ini terdiri dari kerugian pada produk makanan dan minuman Rp 13,39 Triliun, kerugian pada produk pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 Triliun, kerugian dari pada produk obat – obatan dan kosmeti pada angka Rp 6,5 Triliun serta produk piranti lunak dan tinta Rp 3,6 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran dan penjualan barang KW di Indonesia berada masih tinggi. Di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo, peredaran dan penjualan barang KW adalah hal yang lumrah. Saat ini masih bisa ditemukan begitu banyak barang – barang KW yang dijual di beberapa lokasi dan terlihat jelas di depan umum. Pebisnis barang KW bahkan sepertinya tidak takut akan sanksi hukum yang ada.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis berkeinginan meneliti hal ini dengan judul “*IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TERHADAP PENJUALAN SEPATU KW/IMITASI DI KOTA GORONTALO*”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian hukum Empiris dan Normatif. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum Empiris bermula dari ketentuan hukum positif yang tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Selanjutnya, penelitian hukum normatif didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis dan analitika, yaitu penelitian yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis dan filosofis, serta diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penelitian ini akan terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Faktor Penyebab Beredar Sepatu KW di Kota Gorontalo**

#### **4.1.1. Faktor Masuknya Sepatu KW di Indonesia**

Pertama – tama perlu untuk dipahami terlebih dahulu kenapa sepatu KW itu bisa masuk di Indonesia terlebih dahulu. Peredaran sepatu KW di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan. Sepatu KW tidak hanya hadir di kota-kota besar, tetapi juga menyebar hingga ke pelosok desa. Fenomena ini mencerminkan sejumlah permasalahan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum.

Salah satu faktor kunci yang memicu maraknya sepatu KW di Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Daya beli yang terbatas mendorong konsumen untuk mencari alternatif yang lebih murah. Sebagai produk replika, sepatu KW menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan produk asli. Oleh karena itu, bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, sepatu KW menjadi pilihan yang menggiurkan.

Dinamika pasar juga memegang peranan penting dalam maraknya sepatu KW. Penjual sepatu KW mungkin menemukan celah di pasar karena kurangnya pengawasan atau karena tingginya permintaan terhadap produk yang terjangkau. Pasar yang kompetitif dan penawaran yang melimpah dari sepatu KW membuatnya menjadi pilihan yang sulit untuk diabaikan oleh konsumen. Daya tarik terhadap merek ternama dan tren mode merupakan faktor lain yang memicu maraknya sepatu KW. Banyak konsumen ingin terlihat modis dan mengikuti tren terbaru, tetapi tidak semua mampu membeli produk asli yang seringkali harganya sangat tinggi. Oleh karena itu, sepatu KW menjadi solusi sementara untuk memuaskan hasrat konsumen terhadap produk bermerk tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Sepatu – sepatu KW yang beredar di Indonesia mayoritas berasal dari negara – negara manufaktur murah di kawasan Asia seperti Vietnam dan China. Sepatu KW asal Vietnam sendiri lebih mendominasi dibanding sepatu KW asal Myanmar dan Kamboja. Sepatu KW asal Vietnam ini menggeser dominasi sepatu KW asal China yang sempat mendominasi pasar sepatu KW di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh CNBC Indonesia mencatat bahwa impor produk sepatu dari Vietnam selama periode tahun 2014-2018 terjadi lonjakan hingga 137%. Selanjutnya, data Impor pada Januari – Juni 2019, menunjukkan lonjakan impor yang signifikan dengan nilai US\$ 97,5 juta, yang dimana jumlah ini mencapai 65% realisasi impor sepatu pada tahun 2019. Dari data ini, terlihat

bahwa bagaimana jumlah sepatu impor dari Vietnam membanjiri pasar Indonesia, hingga hampir mendominasi impor sepatu yang masuk ke Indonesia.

Dalam konteks peredaran sepatu KW, rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) memainkan peran kunci. Sebagian besar konsumen mungkin tidak menyadari bahwa pembelian sepatu KW adalah bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan merek dagang. Penyuluhan dan pendidikan publik mengenai pentingnya menghormati HKI dapat membantu mengurangi permintaan terhadap produk palsu. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat krusial dalam mengendalikan peredaran sepatu KW. Kurangnya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas dapat memberikan keleluasaan bagi penjual sepatu KW untuk beroperasi tanpa takut sanksi yang serius. Inefisiensi dalam sistem hukum mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam menindak pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, perkembangan teknologi, terutama perdagangan online, telah memberikan platform yang sangat memudahkan peredaran barang palsu, termasuk sepatu KW. Platform online menyediakan sarana bagi penjual sepatu KW untuk beroperasi tanpa harus menghadapi pengawasan fisik yang ketat. Transaksi online juga memungkinkan praktik-praktik ilegal ini berlangsung dengan lebih anonim. Lebih lanjut, Stellarosa berpendapat bahwa aspek sosial dan budaya juga turut berkontribusi pada maraknya sepatu KW. Budaya konsumerisme yang merayakan kepemilikan barang-barang bermerk dan tren mode terbaru dapat memberikan tekanan besar pada konsumen untuk memilih sepatu KW sebagai opsi yang lebih terjangkau. Selain itu, adanya norma sosial yang kurang memberi nilai pada keaslian produk dan lebih fokus pada tampilan fisik dapat memperkuat permintaan terhadap produk palsu.

Berdasarkan apa yang peneliti paparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyebab maraknya peredaran sepatu KW di Indonesia adalah masalah serius yang melibatkan sejumlah faktor kompleks. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga terkait. Penguatan pengawasan pasar, peningkatan kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tegas, dan upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengurangi maraknya sepatu KW di Indonesia.

#### **4.1.2. Penyebab Beredar Sepatu KW di Gorontalo**

Sepatu KW, atau sepatu palsu, telah menjadi tren yang meningkat pesat di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Gorontalo. Fenomena ini bukan hanya sekadar masalah

kecil, tetapi mencerminkan sejumlah masalah yang lebih besar terkait dengan ekonomi, sosial, dan hukum. Sebelumnya di atas, peneliti telah memaparkan penyebab beredarnya sepatu KW ke Indonesia secara masif. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan penyebab banyaknya sepatu KW di Kota Gorontalo. Salah satu faktor utama yang perlu dipahami adalah kondisi ekonomi masyarakat di Kota Gorontalo. Tingginya tingkat kemiskinan dapat mendorong konsumen untuk mencari alternatif yang lebih murah, termasuk pembelian sepatu KW. Harga yang lebih terjangkau menjadi daya tarik utama bagi konsumen dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, ketergantungan pada produk KW seringkali terkait erat dengan upaya bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.

Pemaparan peneliti di atas terkait faktor alternatif barang yang lebih murah diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan para penjual sepatu KW yang berada di Kota Gorontalo. Berikut adalah hasil wawancara dengan tiga pemilik lapak yang menjual sepatu KW di Kota Gorontalo, dimana peneliti menanyakan alasan para pemilik lapak untuk memilih berjualan sepatu KW dari pada menjual sepatu *original*.

Wawancara dengan penjual pada lapak pertama:

”Alasan saya memilih menjual barang – barang KW (sepatu KW) dikarenakan tujuan utamanya dari jualan saya adalah menjual barang yang cepat laku di masyarakat. Sepatu KW memiliki kisaran harga di angka Rp. 100,000 hingga Rp. 250.000, pembeli hanya mau membeli sepatu dikisaran harga ini. Di supplier juga tidak menyediakan opsi untuk membeli barang ori atau kw, saya hanya membeli per bal. Nah di dalam bal itu tercampur sepatu – sepatu dengan beragam jenis, baik itu kw maupun ori, tapi mayoritas sepatu yang ada di dalam bal adalah sepatu KW.

Wawancara dengan kedua penjual pada lapak kedua:

“Barang – barang KW itu lebih terjangkau, saya kalau membeli sepatu yag ori itu modalnya bisa habis puluhan juta. Sementara untuk melakukan stok sepatu – sepatu KW itu saya biasanya hanya perlu Rp. 5.000.000 hingga Rp. 10.000.000. Lagipula, pembeli – pembeli di Kota Gorontalo belum terbiasa membeli sepatu di harga di atas Rp. 400.000. Kalau saya menyediakan sepatu ori, pasti harganya tidak akan berada dikisaran sepatu yang saya jual sekarang, dikisaran Rp. 100.000 hingga paling mahal Rp. 300.000. Sepatu ori seperti Adidas dan Nike kisaran harga jualnya dikisaran Rp. 700.000, sulit untuk menjual sepatu di harga seperti itu.”

Wawancara dengan penjual pada lapak ketiga:

“Menjual sepatu ori di Kota Gorontalo itu sulit. Karena pelanggan memang tidak mencari barang tersebut. Bagi pelanggan sudah cukup ada logo dan bentuk atau

modelnya bagus, pasti akan dibeli. Belum jika ditambah faktor harga sepatu, kalau jual ori, pelanggan pasti tidak mau beli, karena dia mahal. Jadi lebih baik saya jualan sepatu KW saja, daripada saya jualan sepatu ori tapi tidak laku. Terlebih perbedaan kualitas sepatu KW dan ori tidak terlalu berbeda jauh.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti uraikan di atas, dapat dilihat bagaimana salah satu penyebab para penjual sepatu di lapak – lapak lebih memilih untuk menjual sepatu KW dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan di harga jual antara sepatu ori dan sepatu KW. Para penjual di lapak sangat menitikberatkan pada hal ini, dikarenakan harga jual ini akan sangat mempengaruhi arus perdagangan mereka. Jika barang yang mereka jual terlalu mahal untuk konsumen, maka barang tersebut tidak akan laku yang dimana hal ini menurut penulis akan sangat mengganggu kehidupan mereka. Hal yang menurut peneliti penting juga untuk dipahami adalah modal yang perlu dikeluarkan oleh para penjual untuk mengakuisisi stok sepatu ori sangatlah mahal, sementara untuk mengakuisisi stok sepatu KW tergolong cukup terjangkau.

Selanjutnya, pada wawancara pada penjual pada lapak pertama dapat dilihat bahwa dalam proses pembelian yang dilakukan oleh penjual lapak ke pihak supplier, sepatu - sepatu yang dibeli dalam bentuk bal dimaa di dalam bal tersebut tercampur sepatu – sepatu ori dan KW. Akan tetapi, dalam pengakuan penjual pada lapak pertama bahwa mayoritas sepatu dalam bal tersebut biasanya merupakan sepatu KW, jarang sekali adanya sepatu ori di dalamnya. Lebih lanjut, hal yang perlu digaris bawahi juga, pada penjelasan penjual lapak ketiga bahwa pembeli di Kota Gorontalo tidak terlalu mementingkan sepatu ori maupun KW, para pelanggannya lebih mementingkan logo dan model atau bentuk sepatu. Hal ini juga menurut peneliti diperparah dengan perbedaan kualitas yang tidak terlalu jauh antara sepatu ori dan KW, seperti pengakuan oleh penjual pada lapak ketiga.

Selain hal – hal di atas yang peneliti uraikan di atas, menurut peneliti salah satu faktor yang turut mendukung hal ini terjadi dikarenakan ketertarikan masyarakat terhadap merek-merek ternama dan barang-barang branded dapat menjadi faktor pendorong maraknya sepatu KW. Pasaribu berpendapat bahwa banyak orang ingin terlihat modis dan mengikuti tren terbaru, tetapi tidak semua orang mampu membeli barang-barang asli yang harganya seringkali sangat tinggi. Dalam upaya untuk tetap tampil bergaya, konsumen dapat tertarik untuk membeli sepatu KW sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Budaya konsumerisme yang terus berkembang di Indonesia memainkan peran sentral dalam meningkatnya permintaan terhadap produk-produk merek ternama. Masyarakat kita semakin tercerahkan tentang merek dan tren mode global melalui media sosial, iklan, dan influencer. Kondisi ini



menciptakan dorongan besar bagi konsumen untuk memiliki produk-produk yang dianggap prestisius dan terkini. Merek ternama sering dianggap sebagai simbol status sosial dan gaya hidup yang sukses. Oleh karena itu, sebagian besar konsumen ingin terlibat dalam tren ini dan memiliki produk dari merek-merek yang diakui secara global. Sayangnya, harga yang tinggi sering menjadi hambatan bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Inilah salah satu titik masuk bagi sepatu KW, yang menawarkan kemiripan visual dengan produk asli tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Berdasarkan apa yang telah peneliti jelaskan di atas, maka menurut peneliti ketertarikan konsumen terhadap merek ternama menjadi salah satu pendorong utama maraknya sepatu KW di Indonesia secara umum dan di Kota Gorontalo secara umum diakibatkan oleh semakin terkoneksi dunia, tantangan ini melibatkan aspek-aspek kompleks dari budaya konsumerisme, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Penguatan kesadaran konsumen, penegakan hukum yang ketat, dan dukungan terhadap industri lokal merupakan langkah-langkah kunci dalam meminimalisir dampak negatif dan melindungi ekosistem perdagangan dan industri di Indonesia.

Selanjutnya, faktor lain yang berkontribusi terhadap maraknya sepatu KW adalah rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak konsumen mungkin tidak menyadari bahwa pembelian dan penggunaan sepatu KW merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merek dagang. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya melindungi HKI dapat membantu mengurangi permintaan terhadap produk palsu. Hal ini dapat tercermin dari hasil wawancara peneliti dimana peneliti menanyakan apakah mereka tau jika menjual sepatu KW merupakan bentuk pelanggaran dalam HKI kepada ketiga penjual sepatu KW sebagai berikut:

Wawancara dengan penjual pada lapak pertama:

“Setau saya ini tidak dilarang, selama saya berjualan sepatu selama 10 tahun terakhir, tidak pernah saya dirazia atau dilarang karena barang yang saya jual merupakan barang (sepatu) KW.”

Wawancara dengan penjual pada lapak kedua:

“Tidak dilarang pak. Saya telah berjualan ditempat ini tidak pernah dilarang oleh pemerintah. Pihak pemerintah seperti Satpol PP datang hanya untuk mengecek kalau lapak saya tidak menyerobot jalan atau mengganggu lingkungan sekitar. Tidak pernah mereka datang untuk mengecek barang – barang (sepatu) saya KW atau ori.”

Wawancara dengan penjual pada lapak ketiga:

”Sejauh ini aman saja pak. Tidak pernah ada yang melarang kami, sejauh ini usaha kami lancar – lancar saja, tidak pernah ada masalah karena kami menjual barang – barang (sepatu) KW. Lagipula, konsumen – konsumen selama ini tidak peduli apakah sepatu itu ori atau KW, konsume hanya membeli sepatu yang mereka suka dan cocok dengan dana yang mereka miliki.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa para penjual ini tidak tau bahwa menjual sepatu KW merupakan pelanggaran terhadap HKI. Tidak hanya sepatu KW, menurut peneliti pemahaman para penjual terhadap pelanggaran HKI masih kurang, dimana konsep pelanggaran HKI belum mereka ketahui. Hal yang sama juga ada pada para pembeli atau konsumen, dimana konsumen nampak masih belum paham juga terhadap konsep pelanggaran HKI.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa HKI mencakup hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. Ini adalah hak hukum yang memberikan perlindungan atas hasil karya intelektual seseorang atau perusahaan. Dalam konteks sepatu KW, HKI mencakup desain unik, merek dagang yang terkait dengan merek terkenal, dan aspek-aspek kreatif lainnya yang membedakan produk asli dari replika atau produk palsu. Di Kota Gorontalo secara khusus, tantangan utama terkait HKI berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lampirkan di atas, bisa diakibatkan oleh penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hak cipta, dan ketidakmampuan mengakses informasi yang memadai oleh konsumen. Kondisi ini menciptakan celah bagi penjual sepatu KW untuk beroperasi tanpa rasa takut akan sanksi hukum yang serius.

Lebih lanjut, menurut peneliti selaras dengan apa yang telah dilampirkan di atas, yang memicu peredaran sepatu KW adalah keterbatasan pemahaman dan kesadaran konsumen mengenai HKI. Banyak konsumen mungkin tidak menyadari bahwa membeli atau menggunakan sepatu KW yang meniru merek ternama adalah bentuk pelanggaran hak cipta dan merek dagang. Pentingnya edukasi dan kampanye penyadaran di bidang ini menjadi sangat krusial. Tren konsumen yang dominan, terutama di kalangan mereka yang memiliki keterbatasan finansial, menekankan lebih pada harga murah daripada pada pertimbangan etika atau legalitas produk. Dalam konteks ini, kesadaran konsumen tentang hak kekayaan intelektual menjadi rendah karena fokus utama mereka adalah mendapatkan produk dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga menurut peneliti diperparah dengan adanya perdagangan online, sementara memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli produk dengan mudah, juga menciptakan tantangan baru terkait perlindungan HKI. Konsumen sering kali tidak dapat memeriksa produk secara langsung sebelum pembelian, dan ini membuat lebih

sulit untuk membedakan produk asli dari produk palsu. Penjual sepatu KW memanfaatkan celah ini untuk mengelabui konsumen yang tidak berpengalaman atau kurang cermat dalam melakukan pengecekan.

Ketidakawasan pasar yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya dan fokus pemerintah pada masalah lain membuat penjual sepatu KW merasa dapat beroperasi tanpa takut akan pengawasan ketat. Pasar yang tidak terawasi dengan baik menjadi tempat yang subur bagi peredaran barang-barang palsu, termasuk sepatu KW. Dampak negatif dari kehilangan kesadaran konsumen terhadap HKI terutama secara lambat-laun dapat dirasakan oleh pemegang merek dan pencipta asli. Merek yang telah dibangun dengan susah payah dan produk yang dihasilkan dari proses kreatif terancam oleh peredaran sepatu KW. Ini tidak hanya merugikan dari segi finansial tetapi juga dapat merusak reputasi merek yang mungkin telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu kurangnya kesadaran konsumen akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah faktor sentral dalam maraknya peredaran sepatu KW di Indonesia. Edukasi dan kampanye kesadaran menjadi langkah penting untuk mengubah paradigma konsumen terkait dengan pembelian produk replika. Peningkatan perlindungan HKI juga dapat memberikan dampak positif pada berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Untuk mencapai perubahan yang signifikan, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa maraknya peredaran sepatu KW di Indonesia secara umum adalah masalah serius yang melibatkan sejumlah faktor kompleks. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga terkait. Penguatan pengawasan pasar, peningkatan kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tegas, dan upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengurangi maraknya sepatu KW di Indonesia. Sementara terkait dengan peredaran sepatu KW di Kota Gorontalo dapat dipahami sebagai masalah multifaktor yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga.

#### **4.2. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Sepatu KW di Kota Gorontalo**

Sebelum membahas terhadap penegakan hukum penjualan sepatu KW di Kota Gorontalo, menurut peneliti kita perlu membahas terlebih dahulu terkait dengan tindakan

penjualan sepatu KW terlebih dahulu, dimana hal ini dapat dikatakan sebagai pemalsuan merek. Pemalsuan didefinisikan sebagai tindakan membuat representasi palsu dengan meniru tampilan dokumen yang asli, seperti yang dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan produk palsu, barang palsu atau yang dikenal dengan istilah barang KW adalah tiruan atau imitasi dari barang asli. Barang KW adalah tiruan dari barang asli. Awalan “kualitas” menimbulkan konotasi “imitasi” atau “tiruan” dalam istilah “KW”.

Sebuah produk dikatakan melakukan peniruan merek jika produk tersebut meminjam atau menduplikasi beberapa kualitas tertentu dari merek terkenal atau merek terkemuka, seperti nama, bentuk, atau warna produk. Produk yang tidak identik tetapi memiliki kemiripan dalam hal isi, sifat, nama, bentuk, dan makna dengan produk atau layanan yang telah diidentifikasi dan dikenali secara luas oleh banyak orang.<sup>1</sup> Misalnya, "KW super" mengacu pada barang palsu dengan kualitas terbaik yang sangat mirip dengan barang asli. KW dapat dibagi ke dalam berbagai macam kategori dan subtingkatan. Misalnya, KW pertama memiliki produk yang 80% mirip dengan barang asli, sedangkan KW kedua memiliki barang yang 70% mirip dengan barang asli, dan KW ketiga memiliki barang yang tidak menarik karena sangat berbeda dengan kualitas produk aslinya. Akibatnya, nama "KW" sering digunakan untuk menyebut berbagai jenis barang palsu, termasuk ponsel, jam tangan, dompet, celana, dan jenis pakaian bermerek lainnya.

Penerapan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, hanya dikenal sebagai produk palsu untuk merujuk pada barang yang diproduksi dan/atau dipasarkan dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lain. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada tahun 2017. Berikut ini adalah ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016:

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
2. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Ketika sebuah produk memiliki merek terkenal dan telah berhasil masuk ke pasar, ada kemungkinan bahwa perusahaan lain akan mencoba meniru atau menjiplak produk sejenis. Hal ini dapat berupa salinan desain yang didasarkan pada gaya atau desain mode dari produk saingan yang terkenal, atau dapat juga berupa salinan produk itu sendiri. Dalam contoh khusus ini, ketika gaya diprioritaskan di atas desain yang sebenarnya, maka desain tersebut

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

telah dijiplak dari sejumlah karya lain, yang masing-masing menghasilkan tampilan yang agak berbeda.

Dalam hal persaingan tidak sehat semacam ini, pengusaha yang beritikad tidak baik dapat berupa mencoba menggunakan merek dengan cara memalsukan merek terkenal yang sudah ada. Artinya, merek pada barang atau jasa yang diproduksinya secara substansial sama dengan merek pada barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis). Menurut Saidin hal ini dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan produk yang dijual oleh pesaingnya. Lebih lanjut, menurut Purwaningsih penggugat dalam kasus ini harus dapat menunjukkan bahwa produk yang dipermasalahkan memiliki reputasi, bahwa tergugat telah menipu konsumen untuk mempercayai bahwa produk tersebut adalah miliknya dan bukan milik penggugat, dan bahwa tindakan tergugat telah mengakibatkan penggugat menderita kerugian sebagai akibat langsung dari penipuan tersebut.

Menurut peneliti ketika suatu merek memenuhi syarat penting dari daya pembeda yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa merek tersebut adalah merek. Artinya, merek tersebut memiliki kemampuan untuk membedakan produk dan/atau jasa yang disediakan oleh satu perusahaan dengan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Persaingan antar pelaku usaha yang meningkatkan kualitas suatu produk dengan menghasilkan suatu karya atau kreativitas yang pada akhirnya menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen disebut sebagai “persaingan kreatif”. Sebaliknya, jika tingkat persaingan meningkat sampai pada titik di mana para pelaku usaha merasa terancam oleh produk saingannya dan berusaha menghancurkan saingannya dengan cara-cara yang tidak etis dan menyebabkan pihak lain menderita kerugian, maka persaingan tersebut telah mencapai tingkat yang tidak sehat. Banyaknya produsen yang selangkah lebih maju dari hukum dengan mencampur produk bermerek asli dengan versi imitasi atau bajakan dari produk yang sama, dalam hal ini barang palsu tersebut seolah-olah merupakan barang asli. Dalam upaya untuk menguangkan penghasilan besar yang dapat diperoleh melalui penggunaan merek dagang terkenal, semakin banyak bisnis yang mulai menggunakannya dalam strategi pemasaran mereka.

Selanjutnya, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, pemilik merek diizinkan untuk menggunakan merek tersebut, dan pendaftaran merek wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek, untuk mencegah terjadinya kerancuan yang disebabkan oleh kemiripan merek atau kemiripan barang dan/atau jasa yang ditawarkan untuk dijual. Namun yang terjadi saat ini adalah adanya ketidaksinambungan

antara hukum yang mengatur (substansi) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo, dimana masih banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang palsu secara terang-terangan. Masalah ini terutama terjadi di Kota Gorontalo.

Lebih lanjut, menurut peneliti perlu untuk ditetapkan lebih dahulu suatu sepatu bermerek merupakan barang palsu. Hal – hal ini bisa ditetapkan dalam beberapa poin berikut:

- a. Mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain.
- b. Tindakan pemalsuan dari suatu merek dapat dikategorikan pula sebagai persaingan curang yang didasari oleh itikad tidak baik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang merek yang lebih dahulu terdaftar.
- c. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk KW atau produk dengan merek yang sudah terdaftar atau merek yang sudah terkenal.
- d. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pemalsuan, tindakan yang dapat menipu publik tentang sifat dan asal merek, dan peniruan merek adalah bentuk pelanggaran merek yang paling umum, terutama di kota Gorontalo seperti yang telah peneliti uraikan diatas. Hal ini terutama berlaku untuk pemalsuan barang. Jelas bahwa hak kekayaan intelektual dilanggar, seperti yang terlihat dari banyaknya barang palsu yang dijual dan didistribusikan di sekitar kota Gorontalo. Kejahatan semacam ini dilakukan karena penghasilan yang dapat diperoleh pelaku lebih besar. Hal ini disebabkan karena kualitas barang palsu tersebut lebih buruk dan harganya murah, sehingga barang hasil pelanggaran tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga barang asli

Selama proses hukum penyelesaian sengketa pemalsuan merek, pemilik merek dapat melakukan upaya penyelesaian berdasarkan situasi faktual yang terjadi. Jelas dari membaca Pasal 5 Undang – Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek yang dilindungi adalah merek terdaftar. Hal ini berarti bahwa suatu merek dapat dilindungi jika pemilik merek dan merek itu sendiri telah mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, hak hukum eksklusif tidak akan ada tanpa adanya pendaftaran merek dagang. Hal ini menunjukkan bahwa mendaftarkan merek merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar pemilik memiliki hak eksklusif atas merek yang dimilikinya.

Pada kenyataannya, perlindungan merek dagang ini mencakup ketentuan untuk pengenaan hukuman jika hak merek dagang pihak lain dilanggar. Prosedur hukum yang mengarah pada penyelesaian menguraikan hukuman, dan penyelesaian itu sendiri menghasilkan pengenaan hukuman tertentu, termasuk sanksi pidana dan perdata, serta tindakan administratif seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Setiap orang yang menggunakan merek dagang yang sama secara keseluruhan atau sama pada intinya tunduk pada hukuman pidana yang diuraikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Merek Dagang yang mengatur tentang tindak pidana. Suatu tindakan yang melanggar persyaratan Undang-Undang Merek Dagang dan dihukum sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan undang-undang tersebut dianggap sebagai kegiatan kriminal di bidang merek dagang. Yang diatur dalam Pasal 100 Bab XVIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
2. Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Merek tahun 2016 mencakup ketentuan yang merujuk pada kemungkinan pengajuan gugatan ganti rugi jika ketentuan perdata atau hukuman perdata berupa ganti rugi dilanggar.
3. Ketentuan administratif termasuk kemampuan kantor merek dagang untuk menolak mendaftarkan merek dagang atau mencabut merek dagang yang sudah terdaftar. Tindakan administratif lainnya termasuk penangguhan merek dagang terdaftar.

Lebih lanjut, ganjaran pidana terkait perdagangan sepatu KW telah diatur dalam Pasal 100 hingga 102 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 100

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan

lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Pasal 101.

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Pasal 102.

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap peredaran sepatu KW di Kota Gorontalo, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo (selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Gorontalo). Pada wawancara ini pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo memberikan pernyataan sebagai berikut:

”Untuk penegakan hukum soal peredaran dan penjualan sepatu KW di Kota Gorontalo itu dia deliknya merupakan delik aduan. Yang dimaksud delik aduan, ketika terjadi pelanggaran, yang punya hak yang harus melapor. Kita akan bertindak ketika ada laporan. Contoh sepatu A, ada barang palsu merek A yang beredar, kita tidak bisa bertindak langsung. Yang benar itu, pihak pemegang merek harus melapor. Nanti kita akan lakukan mediasi, nanti kita akan lakukan pembinaan (ke pelaku), nanti setelah itu baru bisa dibawa ke jalur hukum.”

Berkaitan dengan pernyataan dari pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo, peneliti paham akan proses penegakan hukum secara pidana terkait pelanggaran terhadap merek



dalam peredaran dan perdagangan sepatu KW merupakan delik aduan. Akan tetapi, perlu peneliti tekankan dalam proses penegakannya juga diperlukan adanya pemantauan, monitoring atau sidak yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham guna melindungi HKI milik para pemegang merek ini. Sidak dan monitoring ini sudah digagas oleh pihak Kemenkumham Pusat, dimana melalui Inspektorat Jenderal Kemenkumham rutin melakukan sidak untuk mencegah pelanggaran HKI. Bahkan dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Operasi Khusus melalui Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual bersama lima kementerian/lembaga, kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertugas dalam bidang pelayanan dan perlindungan atas HKI yang membawahi PPNS baik di pusat maupun di 33 Kantor Wilayah serta Ahli di bidang Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang.
2. Bareskrim Mabes Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus bertugas dalam bidang penegakan hukum.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas dalam bidang pengawasan produk yang melanggar HKI melalui wilayah pabean.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas dalam bidang pengawasan dan penutupan konten yang melanggar HKI.
5. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) bertugas dalam bidang pengawasan peredaran obat dan makanan palsu yang mengandung unsur HKI.

Lebih lanjut, berkaitan dengan hal ini, pihak peneliti menanyakan kepada pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo jika mereka turut serta menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan mereka dalam mencegah peredaran serta perdagangan produk KW sebagai upaya penegakan HKI, terkait hal ini pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo menyatakan bahwa:

“Pihak kami telah melakukan sidak terhadap para penjual barang – barang termasuk para penjual sepatu KW tidak hanya di Kota Gorontalo tapi diseluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sidak ini kami lakukan bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Gorontalo, serta dengan pihak Bea Cukai Gorontalo. Kami melakukan sidak tidak hanya pada para penjual di lapak kaki lima tapi hingga penjual yang ada di toko – toko, supermarket, dan mall di Provinsi Gorontalo”

Dapat dilihat bahwa pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengklaim bahwa telah melakukan sidak tidak hanya di Kota Gorontalo tapi diseluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sementara berkaitan dengan hal ini, peneliti menanyakan hal ini kepada para penjual sepatu diketiga lapak yang peneliti wawancarai, yang dimana pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan penjual pada lapak pertama:

“Sidak? Selama saya menjual ini memang ada yang namanya sidak yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, selama ini sidak ini hanya dilakukan oleh pihak Satpol PP yang tujuannya bukan untuk memeriksa apakah barang yang saya jual produk KW atau ori. Tapi semata – mata hanya untuk pengamanan wilayah saja, jangan sampai keberadaan kami disini mengganggu warga sekitar. Dari tempat jualan saya masih di tempat lama hingga saya pindah di tempat baru tidak pernah ada sidak untuk merazia barang – barang KW sejauh ini.”

Wawancara dengan penjual pada lapak kedua:

“Selama saya berjualan disini tidak pernah ada sidak dari Kemenkumham untuk mengecek apakah barang yang saya jual KW atau original. Selama ini sidak yang datang itu hanya dari pihak Satpol PP.”

Wawancara dengan penjual pada lapak ketiga:

“Tidak pernah ada. Saya berjualan disini sudah hampir 10 tahun, tidak pernah ada dari pihak pemerintah yang datang dan mempermasalahkan bahwa barang yang saya jual itu barang KW. Sejauh saya berjualan disini tidak pernah tersangkut masalah karena barang saya adalah barang KW. Bahkan pihak – pihak kepolisian dan Satpol PP yang pernah sidak disini tidak pernah menanyakan orisinalitas dari barang yang saya jual.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kanwil Kemenkumham dan pihak para penjual sepatu dapat dilihat adanya perbedaan di dalamnya. Pihak Kanwil Kemenkumham menyampaikan bahwa mereka telah melakukan sidak untuk menindak pedagang yang menjual barang (sepatu) KW. Sementara, pihak penjual mengklaim bahwa di lapak mereka belum pernah ada sidak yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham. Oleh karena itu, menurut peneliti sidak yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo belumlah efektif dan skalanya masih kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimana ketiga penjual lapak sepatu ini tidak terjamah oleh sidak yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo, sementara para penjual ini berlokasi di kawasan ramai di Kota Gorontalo yang dimana dua dari lapak ini berlokasi di Jl. Drs Achmad Nadjamuddin dan satunya lagi berlokasi di Jl. Sutoyo.

Lebih lanjut, peneliti menanyakan kepada pihak Kanwil Kemenkumham apakah telah ada sosialisasi terkait penegakan HKI serta pelanggaran HKI di kalangan UMKM di Provinsi Gorontalo, yang dimana pihak Kanwil Kemenkumham menyatakan bahwa pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo sering melakukan hal ini. Pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan untuk edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual. Hampir di seluruh wilayah, edukasi yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Gorontalo untuk kekayaan intelektual secara keseluruhan. Sementara terkait hal ini, pada wawancara yang peneliti lakukan pada ketiga penjual sepatu KW tersebut kompak menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan undangan sosialisasi atau hadir dalam sosialisasi seperti ini.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap penjualan sepatu di berbagai tempat, terutama di pasar-pasar tradisional, menciptakan lingkungan yang mendukung peredaran barang-barang palsu. Pengawasan yang kurang efektif memberikan keleluasaan bagi penjual sepatu KW untuk beroperasi tanpa risiko terkena sanksi hukum. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari pembelian sepatu KW juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak kekayaan intelektual dan konsekuensi hukum dari pembelian produk palsu, masyarakat cenderung tidak terlibat aktif dalam mencegah peredaran sepatu KW.

Selanjutnya, pendidikan hukum yang ditujukan kepada masyarakat dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang konsekuensi hukum dari pembelian dan penjualan sepatu KW. Program-program edukasi ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Penguatan pengawasan pasar atau perdagangan juga perlu ditingkatkan, terutama di sentra – sentra perdagangan, memerlukan penambahan sumber daya. Ini mencakup peningkatan jumlah petugas pengawas, penggunaan teknologi untuk pemantauan, dan pendekatan yang lebih proaktif dalam menanggapi laporan atau temuan terkait penjualan sepatu KW.

Lebih lanjut, perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam industri sepatu, dapat menjadi langkah efektif. Pemegang merek dan produsen asli dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi dan dukungan dalam upaya penegakan hukum. Hal ini perlu dibarengi dengan kampanye publik yang menyasar masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah peredaran sepatu KW dan konsekuensinya. Materi kampanye dapat mencakup informasi

tentang hak kekayaan intelektual, risiko kesehatan terkait dengan sepatu KW, dan dampak ekonomi dari pembelian produk palsu.

Hal – hal di atas diperlukan dikarenakan penegakan hukum terhadap penjualan sepatu KW di Kota Gorontalo tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memberikan konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan perlindungan kepada industri sepatu dan pekerja lokal. Dengan meredam peredaran sepatu KW, industri sepatu lokal memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung perekonomian lokal. Penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang mereka beli. Dengan menjamin bahwa produk yang dijual di pasaran adalah asli, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan pembelian. Mengurangi peredaran sepatu KW dapat membawa dampak ekonomi positif. Pemegang merek dan produsen asli akan melihat peningkatan penjualan produk mereka, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal. Penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan perubahan sikap masyarakat terhadap produk palsu. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan dampak negatif dari pembelian sepatu KW dapat mengubah preferensi konsumen, mendorong mereka untuk lebih memilih produk asli. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penjualan sepatu KW di Kota Gorontalo memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan pasar, dan kampanye edukasi masyarakat harus diterapkan secara bersama-sama. Dengan memberikan perlindungan kepada pemegang merek, mendukung industri lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Kota Gorontalo dapat mengatasi permasalahan peredaran sepatu KW, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, hasil positif dari penegakan hukum akan terlihat dalam dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Maraknya peredaran sepatu KW di Gorontalo secara umum adalah masalah serius yang melibatkan sejumlah faktor kompleks, faktor – faktor ini adalah sebagai berikut;
  - a) Faktor ekonomi dan daya beli masyarakat;
  - b) Peran pasar (perdagangan) dan penawaran barang;

- c) Ketertarikan masyarakat terhadap merek ternama;
  - d) Budaya konsumerisme dan tren mode di masyarakat;
  - e) Kurangnya kesadaran konsumen atas HKI;
  - f) Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.
2. Penegakan hukum peredaran sepatu KW di Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh hal – hal berikut;
- a) Kurangnya pengawasan dan monitoring dari pihak terkait;
  - b) Kurangnya kesadaran masyarakat baik dari pedagang maupun konsumen atas HKI;

### **Saran**

1. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga terkait. Penguatan pengawasan pasar, peningkatan kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tegas, dan upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengurangi maraknya sepatu KW di Indonesia. Sementara terkait dengan peredaran sepatu KW di Kota Gorontalo dapat dipahami sebagai masalah multifaktor yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga. Pendekatan ini menurut peneliti dapat berupa:
- a) Untuk masalah faktor ekonomi dan daya beli masyarakat, peran pasar dan penawaran barang, ketertarikan masyarakat terhadap merek ternama; serta budaya konsumerisme dan tren mode dimasyarakat solusinya adalah dengan adanya koordinasi antara pihak produsen dan distribusi sepatu untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah seperti dinas perdagangan, bea cukai, dan kemenkumham. Koordinasi ini menurut peneliti harus adanya kesepahaman dalam proses pemasaran dan penetapan harga yang terjangkau bagi sepatu – sepatu ini. Hal ini juga bisa dibarengi dengan adanya insentif – insentif terhadap pabrikan ini guna memperkecil HPP sehingga bisa menekan harga dimasyarakat. Terakhir, hal ini harus pula dibarengi dengan adanya marketing dari pihak produsen dan pemerintah terhadap merek – merek sepatu lokal yang memiliki harga sepatu ori lebih terjangkau agar bisa dikenal masyarakat, yang akhirnya dapat berimbas pada ketertarikan masyarakat untuk membeli serta para pedagang kaki lima seperti objek wawancara peneliti untuk mau menjual barang ini.

- b) Untuk masalah kurangnya kesadaran konsumen atas HKI dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, menurut peneliti solusi dari masalah ini dengan adanya sosialisasi dari pihak terkait yang melibatkan masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya HKI. Hal ini juga harus dibarengi dengan Penegakan hukum yang lebih mumpuni, berupa sidak – sidak yang dilakukan oleh pihak terkait.
2. Penegakan hukum terhadap penjualan sepatu KW di Kota Gorontalo memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan pasar, dan kampanye edukasi masyarakat harus diterapkan secara bersama-sama. Dengan memberikan perlindungan kepada pemegang merek, mendukung industri lokal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Kota Gorontalo dapat mengatasi permasalahan peredaran sepatu KW, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, hasil positif dari penegakan hukum akan terlihat dalam dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Banindro, Baskoro Suryo. 2003. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Dwi-Quantum
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenumham RI. 2003. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta
- Fachrudin, Andi. 2019. *Journalism Today*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti., & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya
- Margono, Suyud. 2001. *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang – Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hak Cipta dalam Pandangan Islami*. Karanganyar: Intera

- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris., Sitanggang, Sally. 2008. *Mengenal HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Erlangga Group
- Purwaningsih, E. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Saidin, O. K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Stellarosa, Yolanda. 2020. *Kecanduan Belanja: Budaya Konsumerisme dalam Teks*. Tangerang: Indigo Media
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish
- Supanto. 2006. *Pengembangan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi pembajakan perangkat lunak komputer sebagai kejahatan ekonomi bidang hak kekayaan intelektual*. Laporan akhir hasil penelitian hubah bersaing perguruan tinggi. Universitas Sebelas Maret.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Merek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahyuni, Erma., et al. 2002. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

## **Jurnal**

- Ahmad, Desiana., & Mutia Cherawaty Thalib. 2019. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredara Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Legalitas* 12.2
- Banindro, B. S. (2021). "Fake Brands" Studi Kasus Peniruan Identitas Visual pada Consumer Products Industry. *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, 7(2), 363-374.
- Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Gorontalo. *Alauddin Law Development Journal*, 1(2).
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Heriyadi. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Sepatu KW Merek Nike Di Kecamatan Pontianak Selatan. *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, 3(4).
- Isral. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Software Bajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Disertasi Doktorat Universitas Tadulako*
- Kumalasari, Nuzulia. 2009. Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).

- Margaret, M., & Esa, A. A. S. (2022). Rational Choice Penjual Dan Pembeli Dalam Perdagangan Barang Counterfeit Di Pasar Taman Puring, Jakarta. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 8-18.
- Pasaribu, A. F., Suhairi, S., Wiranti, W., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Ketertarikan Produk Merk Global Dan Merk Lokal Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Mahasiswa UINSU. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 32-42.
- Safitri, Y., & Arviani, H. (2023). Peran Konten Promosi Spill Outfit di Tiktok pada Perilaku Konsumtif Remaja Putri Surabaya. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5253-5262.

### Internet

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenumham RI. *DJKI Apresiasi Upaya Marketplace Hentikan Peredaran Barang Palsu dan Pembajakan di Platform Digital*. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-apresiasi-upaya-marketplace-hentikan-peredaran-barang-palsu-dan-pembajakan-di-platform-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> diakses pada tanggal 24 November 2022.
- Kemenperin RI. *Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai Rp 65 T*. <https://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T> diakses pada tanggal 24 November 2022
- RUN System. 2022. *Memahami Perbedaan Produk OEM, KW, KW Super, dan Original*. <https://runsystem.id/id/blog/kw-adalah/> diakses pada tanggal 24 November 2022
- Siregar, Efren. 2019. "Obrak-abrik Pasar RI, Sepatu KW Vietnam Dijual Rp 150 Ribu." *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191004152352-4-104505/obrak-abrik-pasar-ri-sepatu-kw-vietnam-dijual-rp-150-ribu> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 18:48

### Internet

- Indriani, A. 2021. Barang KW Banjiri RI, Sarangnya Mangga Dua hingga Tanah Abang. *detikFinance*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5755396/barang-kw-banjiri-ri-sarangnya-mangga-dua-hingga-tanah-abang> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023
- Kanwil Gorontalo. 2023. *Cegah dan antisipasi pelanggaran kekayaan intelektual diwilayah, Kemenkumham Gorontalo lakukan koordinasi ke instansi terkait*. <https://gorontalo.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5366-cegah-dan-antisipasi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-diwilayah-kemenkumham-gorontalo-lakukan-koordinasi-ke-instansi-terkait>

### Peraturan Perundang – Undangan

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*  
*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*  
*General Agreement on Tariff on Trade*



Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Hak Kekayaan Intelektual

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang  
Pendaftaran Merek